

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 Terhadap pengelolaan sawah wakaf (Studi Di Desa Sukanegara, Pontang-Serang) maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Sawah wakaf yang ada di Desa Sukanegara disebut dengan wakaf masjid karena hasil dari sawah wakaf tersebut digunakan untuk kebutuhan masjid. Adapun pengelolaan sawah wakaf yang ada di Desa Sukanegara, nadzir (pengelola wakaf) ditunjuk oleh ketua DKM melalui musyawarah dan nadzir dapat memperoleh 50% dari hasil bersih sawah wakaf itu sendiri. Jika dilihat dari hasilnya, sawah wakaf yang ada di Desa Sukanegara belum dapat memadai dan belum dapat memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat Desa Sukanegara. Hal ini mungkin disebabkan tidak adanya pembinaan kepada para nadzir itu sendiri dari lembaga yang terkait dalam hal ini yaitu BWI dan Kementrian Agama, dan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh KUA kecamatan setempat.

2. Sedangkan manfaat sawah wakaf bagi masyarakat Desa Sukanegara Pontang Serang adalah dengan sawah wakaf dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat Desa Sukanegara dalam melaksanakan ibadah demi mendapatkan Ridho dari Allah SWT kaerna pada dasarnya wakaf diperuntukan untuk kesejahteraan umum. Adapun manfaat yang lainnya adalah bagi nadzir itu sendiri dapat terbantu dalam bidang ekonomi yaitu bisa menambah penghasilan nadzir itu sendiri dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
3. Adapun perwakafan yang ada di Desa Sukanegara dianggap sudah sesuai menurut hukum Islam, karena telah memenuhi syarat dan rukun wakaf itu sendiri. Pada dasarnya segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah termasuk wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat wakaf itu sendiri. sedangkan menurut Undang-undang Nomor 41 Tanun 2004 tentang wakaf, perwakafan yang ada di Desa Sukanegara tidak sesuai terutama dalam hal pengelolaan, menurut Undang-undang nadzir seharusnya mendapatkan tidak lebih dari 10% dari hasil bersih wakaf itu sendiri, sedangkan nadir yang ada di Desa Sukanegara mendapatkan 50% dari hasil bersih sawah wakaf itu sendiri.

B. Saran-saran

Setelah mengamati dan meneliti bagaimana cara pengelolaan sawah wakaf yang ada di Desa Sukanegara Pontang Serang, ada beberapa saran yang dipandang perlu untuk dijadikan catatan oleh masyarakat Desa Sukanegara yaitu:

1. Dalam pengelolaan sawah wakaf di Desa Sukanegara Pontang hendaknya di usahakan menggunakan sistem menejemen wakaf yang sesuai dengan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sehingga dapat mendekati hasil yang lebih baik, dalam mewujudkan tujuan wakaf itu sendiri karena apabila sawah wakaf yang ada di Desa Sukanegara dikelola dengan baik maka akan menghasilkan padi yang melimpah dah hasilnya pun akan terasa bagi masyarakat setempat.
2. Adapun dalam pengalokasian hasil sawah wakaf seharusnya tidak untuk kebutuhan masjid saja karena perlu akan adanya kebutuhan masyarakat yang lainya harus terpenuhi dari hasil sawah wakaf tersebut seperti renofasi irigasi, renofasi pembangunan jalan, ataupun yang lainnya seperi gaji guru madrasah dan guru ngaji yang ada di Desa Sukanegara tersebut.
3. Perlu adanya peran pemerintah atau instansi terkait dalam mensosialisasi undang-undang tentang wakaf, karena kebanyakan masyarakat awam tidak mengetahui tentang adanya undang-undang yang mengatur tentang wakaf terutama masyarakat Desa Sukanegara Kecamatan Pontang Searang. Ataupun dalam hal ini perlu peran pejabat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat Desa Sukanegara sepeti kepala desa, RW, dan RT dalam mensosialisasikan undang-undang wakaf.